BAB IV

ANALISA DELIK WANPRESTASI JUAL BELI ONLINE TINJAUAN HUKUM PIDANAISLAM

A. Analisis Hukum Pidana Terkait Delik Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli *Online*

Pada dasarnya proses transaksi jual beli di internet tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa di dunia nyata. Pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman.

Pengertian perikatan tidak terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi menurut ilmu pengetahuan hukum, perikatan dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi.[1]

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur.

[1] Mariam Darus Badrulzaman, *Hukum Perdata Buku III* dengan Penjelasan (Bandung: Alumni, 1983), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk.[2] Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.

Dari suatu hubungan perdata yang kemudian menjadi perkara pidana seringkali memang awalnya murni hubungan bisnis yang dilandasai itikad baik. Namun, ketika bisnis sedang surut dan mulai terjadi default (gagal bayar), serta tindakan-tindakan yang tidak dilandasi iktikad baik seperti tidak diterimanya barang setelah pengirimian uang.

Dalam hal ini tindalan tersebut dapat dikatakan sebgai tindak pidana penipun, tak sedikit yang lantas memilih melapor ke polisi ketimbang mengajukan gugatan di pengadilan. Padahal tujuan dari pemidanaan bukan untuk mendapatkan ganti rugi. Wanprestasi ini pada dasarnya dapat terjadi karena 4 hal:[3]

1. Melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian;
2. Terlambat memenuhi kewajiban;
3. Melakukan kewajiban (misalnya pembayaran) namun masih kurang atau baru sebagian;
4. Tidak memenuhi kewajiban sama sekali.

[2] Ibid, 3.
[3] Ibid, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan, penipuan adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP pada Bab XXV tentang Perbuatan Curang. Bunyi selengkapnya Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:[4]

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah:[5]

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
2. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan)

Unsur poin 3 di atas yaitu mengenai upaya/cara adalah unsur utama untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai

[4] R. Soegandhi, *Kitab Udang-Undng Hukum Pidana dan Penjelasannya* (Surabaya: Uasaha Nasional, 1980), 34.
[5] Ibid, 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penipuan[6]. Hal ini sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang menyebutkan:

"Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang."

Dalam kasus yang terkait dengan adanya perjanjian, maka harus diketahui apakah niat untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan suatu nama palsu, tipu daya atau rangkaian kebohongan, sudah ada sejak awal, sebelum dibuatnya perjanjian (atau diserahkannya uang tersebut).

Apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dalam perjanjian setelah dibuatnya perjanjian itu, maka hal tersebut merupakan wanprestasi.Delik wanprestasi dapat dikatakan sebagai delik penipuan ketika suatu wanprestasi tersebut memenuhi salah satu unsur dari delik penipuan,

yaitu :[7]

A. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan).

1. Membujuk artinya melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.

---

[6] Muljanto, *Asas-asas Hukum pidana* (Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 2002) , 124.
[7]Ibid, 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Memberikan barang artinya barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain.
3. Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak artinya menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak.
4. Nama palsu artinya nama yang bukan namanya sendiri. Nama "Saimin" dikatakan "Zaimin" itu bukan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis, itu dianggap sebagai menyebut nama palsu.
5. Keadaan palsu artinya misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan penjabat itu.
6. Akal cerdik atau tipu muslihat artinya suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya.
7. Rangkaian kata-kata bohong : satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu ceritera sesuatu yang seakan-akan benar.

B. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum.

C. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam praktek jual beli secara online, terdapat beberapa tindakan yang berbeda dengan jual beli yang dilakukan secara tidak online. Tindakan-tindakan tersebut antara lain :

1. Antara penjual dan pembeli tidak melakukan tatap muka (secara langsung)
2. Kesepakatan dicapai secara tertulis dalam media elektronik
3. Dalam transaksi online, tanggung jawab (kewajiban) atau perjanjian dibagi kepada para pihak yang terlibat dalam jual beli tersebut
4. Sedikitnya ada empat pihak yang terlibat di dalam transaksi online. Pihak tersebut antara lain perusahaan penyedia barang (penjual), pembeli, perusahaan penyedia jasa pengiriman, dan jasa pembayaran
5. Dalam transaksi online terdapat bagian-bagian tanggung jawab pekerjaan yaitu untuk penawaran, pembayaran, pengiriman. Pada proses penawaran dan proses persetujuan jenis barang yang dibeli, maka transaksi antara penjual dan pembeli selesai. Penjual menerima persetujuan jenis barang yang dipilih dan pembeli menerima konfirmasi bahwa pesanan atau pilihan barang telah diketahui oleh penjual
6. Terdapat perjanjian-perjanjian khusus yang disepakati keduanya, diantara nya: [8]
    1. Barang dikirim setelah pembayaran dilunasi seluruhnya di muka
    2. Barang yang telah diterima pembeli sepenuhnya menjadi tanggung jawab,

[8]R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian* (Jakarta: Purta Abadin, 1999), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. pembeli dan lepas dari tanggung jawab penjual
4. Apabila terdapat cacad-cacad pada barang yang telah diterima, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli
5. Apabila setelah jangka waktu tertentu pembayaran tidak dilakukan, kesepakatan batal dan barang dialihkan pada pembeli lain

Dalam transaksi jual beli dikenal proses pembayaran dan penyerahan barang. Konsep dari jual beli tersebut tetap ada dimana dengan adanya internet atau ecommerce hanya membuat transaksi jual beli atau hubungan hukum yang terjadi menjadi lebih singkat, mudah dan sederhana. Kapankan suatu perjanjian dalam transaksi e-commerce tersebut berlangsung, akan berhubungan dengan para pihak yang melakukan transaksi tersebut. Dalam transaksi jual beli biasa, perjanjian berakhir pada saat masing-masing pihak melakukan kewajibannya masingmasing, pembeli menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang.

Dapat dikatakan bahwa transaksi antara penjual dan pembeli dalam tahapan persetujuan barang telah selesai sebagian sambil menunggu barang yang telah dipesan tadi tiba atau diantar ke alamat pembeli. Dalam transaksi yang melibatkan pihak bank, maka bank baru akan mengabulkan permohonan dari pembeli setelah penjual menerima konfirmasi dari Bank yang ditunjuk penjual dalam transaksi ecommerce tersebut. Setelah penjual menerima konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga barang yang dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau mengirimkan konfirmasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada perusahaan jasa pengiriman untuk mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli.

Setelah semua proses tersebut dilakukan, di mana ada proses penawaran, pembayaran, dan penyerahan barang maka perjanjian tersebut dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut telah berakhir. Pihak yang terkait langsung dalam transaksi paling tidak ada empat pihak yang terlibat, diatas telah disebutkan antara lain; penjual, pembeli, penyedia jasa pembayaran, penyedia jasa pengiriman.

Sama seperti sahnya perjanjian/kontrak pada umumnya, keabsahan suatu transaksi elektronis sebenarnya tidak perlu diragukan lagi sepanjang terpenuhinya syaratsyarat kontrak. Dalam sistem hukum Indonesia, sepanjang terdapat kesepakatan diantara para pihak; cakap mereka yang membuatnya; atas suatu hal tertentu; dan berdasarkan suatu sebab yang halal, maka transaksi tersebut seharusnya sah, meskipun melalui proses elektronis.[9]

Prinsip jual beli secara *Online* saat terjadinya transaksi dalam perjanjian secara online ini, terdapat beberapa teori diantaranya :[10]

a. Teori kehendak

Dikaitkan dengan teori ini maka terjadinya kontrak adalah ketika pihak penerima menyatakan penerimaannya dengan menulis e-mail.

b. Teori pengiriman,

[9] http://anugrahjayautama.blogspot.co.id/2013/03/analisis-jual-beli-online.html
[10]R. Setiawan *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian...,* 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut teori ini terjadinya kontrak adalah pada saat penerima mengirim email.

c. Teori pengetahuan

Menurut teori ini terjadinya kontrak adalah sejak diketahuinya em-mail dari penerima oleh penawar.

d. Teori kepercayaan

Menurut teori ini kontrak terjadi pada saat pernyataan penerimaan tersebut selayaknya telah diterima oleh penawar.

D. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Delik Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli *Online*.

Pada dasarnya delik Wanpresatasi adalah sebuah kejahatan penipuan yang di mana sanksi yang harus di terapkan dalam tindak pidana ini adalah sanksi yang berupa takzir. Takzir adalah sanksi yang tidak diatur dalam nash alquran dan hadis yang penetapannya di berikan kepada Khalifah. Tindakan-tindakan yang sanksinya diatur dalam alquran dan hadis yang berupa hukuman had diantaranya adalah zina, *Qadzaf, khamr, Syirqah, hirabah*, *bughat*, pembunuhan dan *riddah*. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aishah berbunyi:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَقِيْلُوْا ذَوِى الْهَيْئَاتِ عَثَرَا

تِهِمْ إِلَّا الْحُدُوْدَ (رواه أحمد و أبو داود والنسائى والبيهقى).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dari Aishah ra. Bahwa Nabi saw. bersabda: "Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan Baihaqi.[11]

Berdasarkan keterangan di atas maka tindak pidana delik wanprestasi (penipuan) tidak termasuk dalam tindak pidana yang sanksinya diatur dalam alquran dan Hadis, maka sanksi yang diterapkan pada tindak pidana ini adalah jarimah takzir. Di dalam Islam delik wanprestasi dapat diketegorikan ke dalam tindak pidana penipuan, menurut hukum pidana Islam setiap orang yang melukan delik wanprestasi (Penipuan) dapat dipidanakan kurang dari empat tahun penjara termasuk membayar denda yang jumlahnya ditetapkan oleh hakim.[12]

Dalam Islam terdapat istilah gharar yaitu ketidak jelasan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan didalam akad tersebut.[13]

Dalam hukum pidana Islam pembuktian untuk membuktikan tindak pidana berupa pengakuan, persaksian, qasamah, dan indikasi[14]:

a. pengakuan yang langsung dilakukan oleh terdakwa sendiri
b. persaksian yang dilakukan oleh beberapa saksi

---

[11] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūghul Marām* (Bandung: Mizan Media Utama, 1998), 519.
[12] Abdurrahman Al- Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 298.
[13] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003),147.
[14] Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qadla' Fil Islam terjemah Peradilan Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1964), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Qasamah* (sumpah), sumpah diucapkan oleh terdakwa maupun para saksi yang akan mengungkapkan persaksiannya,
d. Indikasi, dalam hal ini yang di maksud dengan indikasi adalah sesuatu yang dapat menguatkan pengakuan serta persaksian para saksi.

Hukuman pengasingan merupakan hukuman had, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman takzir . Diantara jarimah takzir yang di kenakan hukuman pengasingan adalah pemalasuan, hal ini pernah dilakukan oleh Umar bin Affan yang menjatuhkan hukuman pengasingan dan cambuk kepada Mu'an bin Zaidah karena telah memalsukan stempel baitul mal.

Penerapan hukuman takzir ini bertujuan untuk pencegahan terhadap orang lain yang belum melakukan jarimah, membuat pelaku merasa jera dan tidak mengulangi kesalahannya lagi, memberikan pendidikan bahwa apa yang di lakukannya merupakan tindakan yang merugikan orang lain serta tindakan yang dapat dipidanakan.

Penerapan hukuman takzir pada delik wanprestasi (penipuan), karena takzir merupakan hukuman yang dijatuhkan dan kadarnya ditentukan oleh penguasa negara. Hal ini sesuai dengan legalitas hukum yang digunakan oleh negara Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id